



P U T U S A N
NOMOR : 207/Pdt./2014/PT.SMG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan tersebut dalam perkara antara : -----

1. **NY. SRI SUYANTINI**, umur 48 tahun, pekerjaan guru SD, bertempat tinggal di Dk. Bero RT.02/RW.13, Ds. Bero, Kec. Trucuk, Kab. Klaten.
2. **MBOK KARTO DIHARJO**, umur 80 tahun, bertempat tinggal di Dk. Bero RT.02/RW.13, Ds. Bero, Kec. Trucuk, Kab. Klaten.

Para Tergugat dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yang bernama:

**THALIS NOOR C, SH.M.A.M.H., AGUS SUPRIANTO, S.H.M.Si.,
BAMBANG H. KINGKIN, S.H., dan JIWA NUGROHO, S.H.,**

Advokat yang berkantor pada Kantor Advocates & Legal Consultants AFTA & BROTHERS, the House of Law, yang beralamat kantor di Jalan Pamularsih No. 9 Patangpuluhan Wirobrajan Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Januari 2014.

Disebut sebagai **PARA PEMBANDING** semula disebut sebagai **PARA TERGUGAT**;-----

-

M E L A W A N



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NY. Hj. ESTRI GINO PAWIRO, umur 64 tahun, pekerjaan dagang,
bertempat tinggal di Dukuh Bero RT.02/RW.08, Ds. Bero, Kec. Trucuk,
Kab. Klaten.

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yang bernama **PRIYANA
SUHARTA, SH.**, Advokat yang beralamat di Ds. Kurakan RT.01 Desa
Bantul, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, D.I. Yogyakarta.,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Pebruari 2014.

Disebut sebagai **TERBANDING** semula disebut sebagai **PENGUGAT**;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca Surat Penetapan Plt. Ketua Pengadilan Tinggi
Semarang tanggal 06 Juni 2014, Nomor: 207/Pdt./2014/PT. Smg. Tentang
Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ; ---

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Klaten Nomor: 08/
Pdt.G/2013/PN. Klt. dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara
ini;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat / Terbanding mengajukan gugatannya
tertanggal 28 Januari 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 28 Januari 2013 di bawah register



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Nomor: 08/Pdt.G/2013/PN.Klt, yang isinya menerangkan pada pokoknya hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Pemilik Sah atas Tanah Pekarangan beserta 3 bangunan rumah yang berdiri diatasnya, sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 1462 Ds. Bero atas nama : Nyonya ESTRI GINO PAWIRO, luas \pm 695 m2. ;Tanah Pekarangan mana terletak di Dk. Bero RT.02 RW.13, Ds. Bero, Kec. Trucuk, Kab. Klaten, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan Klaten – Pedan;

Sebelah Barat : Tanah Pekarangan Sarwanti, Jalan Desa Bero;

Sebelah Selatan: Tanah Pekarangan Suripto;

Sebelah Timur : Tanah Pekarangan Onik Susilowati, Dyah Ayu Nita;

Bahwa Tanah Pekarangan serta 3 bangunan rumah sebagaimana telah terurai diatas selanjutnya mohon disebut sebagai OBYEK SENGKETA;

2. Bahwa semula Obyek Sengketa tersebut pada tahun 1999 dibeli dari Bp. KARTO DIHARDJO al. DARSI, sebagaimana telah dituangkan dalam Akta jual beli Nomor : 147/TRC/08/1999, tertanggal 14 April 1999, yang dibuat oleh dan dihadapan Pejabat yang berkompeten yakni, HENRICUS SUBEKTI, SH selaku PPAT / Notaris di Klaten;
3. Bahwa dengan alasan kemanusiaan, Bp. Karto Dihardjo beserta keluarga tetap diperbolehkan menempati 3 bangunan rumah yang berdiri diatas tanah pekarangan termaksud, dengan ketentuan apabila sewaktu-waktu Penggugat menghendaki untuk meminta tanah Pekarangan beserta bangunan rumah maka Bp. Karto Dihardjo serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluarga harus menyerahkan kepada Penggugat dengan tanpa syarat-syarat atau pembebanan apapun;

4. Bahwa akan tetapi setelah meninggalnya Bp. Karto Dihardjo, dan ketika sekitar tahun 2001 Penggugat hendak meminta kembali Obyek Sengketa, justru terhadap Obyek Sengketa diteruskan penguasaannya oleh anak dari **Bp. KARTO DIHARDJO**, yang bernama **Ny. SRI SUYANTINI/Tergugat I** dan **Mbok. KARTO DIHARDJO/Tergugat II (istri dari Bp. KARTO DIHARDJO)**, serta tidak mau menyerahkan serta berupaya tetap menempatnya, dengan alasan Obyek Sengketa dimaksud adalah Hak Miliknya;
5. Bahwa Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai dan menempati 3 bangunan rumah yang berdiri di atas tanah Pekarangan tersebut tanpa alas Hak yang Sah, serta tanpa ijin dan persetujuan dari Pemilik SAH, in casu Penggugat adalah merupakan suatu perbuatan melawan Hukum yang sangat merugikan PENGGUGAT (Onrechtmatigedaad), oleh karenanya adalah adil apabila Para Tergugat dan atau siapa saja yang menguasai Obyek Sengketa dihukum untuk menyerahkan kepada PENGGUGAT dalam keadaan baik dan kosong tanpa syarat serta beban-beban lain;
6. Bahwa apabila 3 bangunan rumah tersebut disewakan pasti dapat menghasilkan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap tahunnya, serta hasil tanah pekarangan dapat menghasilkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per tahun, berhubungan obyek sengketa tersebut dikuasai oleh **PARA TERGUGAT** maka Penggugat tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikmati hasilnya, sehingga apabila diperhitungkan kerugian Para Penggugat per tahunnya sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah); bahwa kerugian atas penguasaan Obyek Sengketa tersebut yang dilakukan oleh Para Tergugat haruslah dibayar secara tanggung rentang serta sekaligus atau tunai;

7. Bahwa berhubung Penggugat telah berupaya dengan berbagai cara untuk menyelesaikan perkara tersebut secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil sehingga tidak ada jalan lain kecuali mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Klas IB Klaten;
8. Bahwa untuk menjamin agar Gugatan Penggugat tidak sia-sia dan agar ada kepastian Para Tergugat mau melaksanakan isi Putusan ini maka adalah adil Para Tergugat dihukum membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan Putusan ini, terhitung sejak Putusan dijatuhkan sampai dilaksanakan seluruh isi Putusan ini oleh Tergugat I dan Tergugat II;
9. Bahwa oleh karena Para Tergugat jelas-jelas telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan Para Penggugat dan agar kerugian tidak bertambah lagi serta Gugatan ini berdasarkan dalil-dalil dan bukti-bukti yang cukup OTENTIK, maka patut kiranya Gugatan ini dinyatakan dilaksanakan lebih dahulu dengan serta merta meskipun ada upaya Hukum Perlawanan, Banding dan Verzet (Uitvoerbaar Bij Voorraad);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai diatas, maka Para Penggugat mohon perkenan kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas I B Klaten berkenan menerima Gugatan Penggugat ini selanjutnya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sebagai Hukum bahwa Penggugat adalah Pemilik SAH atas Obyek Sengketa yaitu, Tanah Pekarangan beserta 3 bangunan rumah yang berdiri diatasnya, sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 1462 Ds. Bero atas nama : Nyonya ESTRIGINO PAWIRO, luas \pm 695 M².; Tanah Pekarangan mana terletak di Dk. Bero RT.02 RW.13, Ds. Bero, Kec. Trucuk, Kab. Klaten, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan Klaten - Pedan;

Sebelah Barat : Tanah Pekarangan Sarwanti, Jalan Desa Bero;

Sebelah Selatan : Tanah Pekarangan Suripto;

Sebelah Timur : Tanah Pekarangan Onik Susilowati, Dyah Ayu Nita ;
3. Menyatakan sebagai Hukum bahwa Sertifikat Hak milik Nomor : 1462 Desa Bero atas nama Nyonya ESTRIGINO PAWIRO, Luas \pm 695 M² adalah Sah dan mempunyai kekuatan Hukum untuk berlaku;
4. Menyatakan sebagai hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II menguasai Obyek Sengketa adalah merupakan perbuatan melawan Hukum yang sangat merugikan Penggugat (On recht matige daad);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dan atau siapa saja yang memperoleh hak karena Para Tergugat untuk menyerahkan Obyek Sengketa kepada PENGGUGAT dalam keadaan baik dan kosong serta bebas dari bentuk pembebanan apapun, apabila Para Tergugat enggan maka pelaksanaannya dengan bantuan Aparat kepolisian berdasarkan kekuasaan kehakiman ;
6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng serta tunai untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) setiap tahun, terhitung sejak tahun 2001 sampai dengan Putusan ini mempunyai kekuatan Hukum tetap/ selesai dilaksanakan;
7. Menghukum Para Tergugat secara bersama sama membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan Putusan ini, terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan Hukum tetap sampai dengan dilaksanakan isi Putusan ini ;
8. Menyatakan sebagai Hukum bahwa terhadap Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorraad) meskipun ada upaya Hukum Banding, Kasasi maupun Verzet;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Yang Terhormat berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex-aequo et bono) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 6 Januari 2014 Nomor : 08/Pdt.G/2013/PN.Klt. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KOMPENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi yang diajukan Para Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik SAH atas obyek sengketa yaitu tanah pekarangan beserta 3 bangunan rumah yang berdiri di atasnya sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 1462 Desa Bero atas nama: Nyonya ESTRIGINO PAWIRO luas $\pm 695 \text{ m}^2$, tanah pekarangan mana terletak di Dukuh Bero RT 02 RW 13, Desa Bero, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara : Jalan Klaten - Pedan
Sebelah Barat : Tanah Pekarangan Sarwanti, Jalan Desa Bero ;
Sebelah Selatan : Tanah Pekarangan Suropto ;
Sebelah Timur : Tanah Pekarangan Onik Susilowati, Dyah Ayu Nita ;
3. Menyatakan sebagai Hukum bahwa Sertifikat Hak milik Nomor: 1462 Desa Bero atas nama Nyonya ESTRIGINO PAWIRO, luas $\pm 695 \text{ m}^2$ adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum untuk berlaku;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II menguasai Obyek Sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat (*Onrechtmatigedaad*) ;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dan atau siapa saja yang memperoleh hak karena Para Tergugat untuk menyerahkan Obyek Sengketa kepada PENGGUGAT dalam keadaan baik dan kosong serta bebas dari bentuk pembebanan apapun, apabila Para Tergugat enggan maka pelaksanaannya dengan bantuan Aparat kepolisian berdasarkan kekuasaan kehakiman;
6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng serta tunai untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap tahun, terhitung sejak tahun 2013 sampai dengan Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Para Tergugat secara bersama sama/tanggung renteng membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan Putusan ini, terhitung sejak Putusan mempunyai kekuatan Hukum tetap sampai dengan dilaksanakan isi Putusan ini ;
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Para Tergugat Konpensi/Para Penggugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.961.000,- (satu juta sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Membaca, relas pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Klaten yang menyatakan bahwa pada tanggal 15 Januari 2014, kuasa Para Pembanding / Tergugat I dan II telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 9 Januari 2014 Nomor : 08/Pdt.G/2013/ PN.Klt. untuk diperiksa dan diputus dalam tingkat banding.;-----

Membaca, relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Klaten dan yang menyatakan bahwa pada tanggal 21 Januari 2014, pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya.;-----

Membaca, Memori Banding dari kuasa Para Pembanding / Tergugat I dan II, tertanggal 4 Pebruari 2014, diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 4 Pebruari 2014, selanjutnya diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 6 Pebruari 2014.;-----

Membaca, Kontra Memori Banding dari kuasa Terbanding / Penggugat, tertanggal 19 Pebruari 2014, diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 19 Pebruari 2014, selanjutnya diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 13 Maret 2014.;-----

Risalah pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara Nomor : 08/Pdt.G./2013/ PN. Klt. yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Klaten,



masing-masing tertanggal 13 Maret 2014, dan 21 April 2014 telah diberi kesempatan kepada para pihak yang berperkara untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung setelah pemberitahuan tersebut ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding / Tergugat I dan II tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima. ;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari kuasa Para Pembanding / Tergugat I dan II, pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:-----

1. Bahwa Para Pembanding tetap berpegang teguh pada Jawaban, Eksepsi, Rekonpensi, dan dalil-dalil Vrijwaring serta kesimpulan atas perkara ini, dan selanjutnya mohon agar kesemuanya tersebut dinyatakan secara mutatis mutandis telah tertuang kembali dalam memori banding ini dan menjadi satu kesatuan yang utuh dan tak terpisahkan.;
2. Bahwa Para Pembanding keberatan dengan amar putusan pengadilan tingkat pertama, yang telah menolak Eksepsi, Rekonpensi yang diajukan oleh Para Pembanding /dahulu Para Tergugat, serta justru mengabulkan sebagian Gugatan Terbanding/dahulu Penggugat dikarenakan pertimbangan hukum yang mendasari amar putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara aquo adalah tidak tepat, tidak adil, dan tidak mencerminkan rasa keadilan.;

3. Bahwa Para Pembanding juga berkeberatan atas sikap Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam perkara aquo yang telah menjatuhkan putusan sela tertanggal 30 Mei 2013 atas upaya Para Pembanding/ Para Tergugat/Para Pembanding yang mengajukan Vrijwaring dengan menolak permohonan Para Pembanding / Para Tergugat (Vrijwaring).

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding dari kuasa Terbanding / Penggugat, pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:-----

- Bahwa sebenarnya berdasarkan fakta hukum apa yang disampaikan dalam Memori Banding oleh Tergugat/Pembanding tersebut telah terjawab dalam putusan dalam perkara ini dan memori banding tersebut hanya mengulang apa yang disampaikan dalam Pengadilan Tingkat Pertama dan telah diputus pada tanggal 6 Januari 2014, sehingga memori banding menurut hemat Penggugat/Terbanding hanya merupakan upaya dari Tergugat atau Terbanding mengulur waktu saja untuk mengosongkan obyek sengketa tersebut karena apa yang ditulis dalam Memori Banding sudah diputus dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam Pengadilan tingkat pertama yaitu pada Pengadilan Negeri Klaten.
- Bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan Perkara Nomor: 08/Pdt.G/2013/PN. Klt. pada tanggal 6 Januari 2014, adalah sudah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar, demikian pula pertimbangan-pertimbangan hukum yang disampaikan dalam mendasari putusannya adalah sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan.

- Bahwa Penggugat / Terbanding juga sependapat bahwa majelis hakim Pengadilan Negeri Klaten yang menjatuhkan putusan sela tanggal 30 Mei 2013 atas Vrijwaring yang diajukan oleh Tergugat/ Pembanding dengan menolak Vrijwaring tersebut yang mana putusan tersebut didasari dengan pertimbangan hukum yang tepat dan benar.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari, meneliti, serta mencermati dengan seksama berkas perkara, Memori Banding dari kuasa Para Pembanding / Tergugat I dan II, dan Kontra Memori Banding dari kuasa Terbanding / Penggugat, salinan putusan, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dijadikan alasan dan kesimpulannya dalam memutus perkara ini sudah tepat dan benar, sehingga dapat disetujui dan diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai penghukuman membayar uang paksa (dwangsom), sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut dibawah ini.;-----

Menimbang, bahwa perihal tuntutan agar pihak Para Pembanding / Tergugat I, dan II dihukum untuk membayar uang dwangsom, oleh karena Para Pembanding / Tergugat I, dan II, dihukum membayar uang ganti rugi



yang harus dibayar kepada Para Pembanding / Tergugat I, dan II, maka cukup beralasan menurut hukum tuntutan pembayaran uang dwangsom tidak dapat dikabulkan.;-----

Menimbang, bahwa Para Pembanding / Tergugat I. dan II sebagai pihak yang dikalahkan, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya.; -----

Mengingat ketentuan dalam pasal-pasal perundang-undangan dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini. ; -----

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding yang diajukan Para Pembanding / Tergugat I, dan II.;-----

2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor ; 08/Pdt.G/2013/PN. Klt. tanggal 6 Januari 2014 yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai penghukuman membayar uang paksa (dwangsom), sehingga amar putusan selengkapnya sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat / Terbanding untuk sebagian.
- Menyatakan Penggugat / Terbanding adalah pemilik SAH atas obyek sengketa yaitu tanah pekarangan beserta 3 bangunan rumah yang berdiri di atasnya sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik Nomor: 1462 Desa Bero atas nama: Nyonya ESTRI GINO PAWIRO luas \pm 695 m², tanah pekarangan mana terletak di Dukuh Bero RT 02 RW 13, Desa Bero, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan Klaten - Pedan

Sebelah Barat : Tanah Pekarangan Sarwanti, Jalan Desa Bero ;

Sebelah Selatan : Tanah Pekarangan Suripto ;

Sebelah Timur : Tanah Pekarangan Onik Susilowati, Dyah Ayu Nita ;

- Menyatakan sebagai Hukum bahwa Sertifikat Hak milik Nomor: 1462 Desa Bero atas nama Nyonya ESTRI GINO PAWIRO, luas \pm 695 m² adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum untuk berlaku;
- Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I / Pembanding I dan Tergugat II / Pembanding II menguasai Obyek Sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat (*Onrechtmatigedaad*) ;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dan atau siapa saja yang memperoleh hak karena Para Tergugat untuk menyerahkan Obyek Sengketa kepada PENGGUGAT dalam keadaan baik dan kosong serta bebas dari bentuk pembebanan apapun, apabila Para Tergugat enggan maka pelaksanaannya dengan bantuan Aparat kepolisian berdasarkan kekuasaan kehakiman;
- Menghukum Para Tergugat / Para Pembanding secara tanggung renteng serta tunai untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap tahun, dihitung sejak tahun 2013 sampai dengan Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

- Menolak gugatan Penggugat / Terbanding selain dan selebihnya;
3. Menghukum Pembanding / Tergugat I dan II membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).;-----

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang pada hari **SELASA** tanggal **2 OKTOBER 2014** oleh **HARDJONO S, SH. MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Ketua Majelis dengan **H. SOEKO SANTOSO, SH. MH.** dan **ZAINAL ARIFIN, SH. MM.** masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku para Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **7 OKTOBER 2014** oleh Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota serta dibantu **CECILIA SOESTININGSIH, SH. MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.; -----

Ketua Majelis,

Ttd.



HARDJONO S, SH. MH.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

H. SOEKO SANTOSO, SH. MH

ZAINAL ARIFIN, SH. MM.

Panitera Pengganti,

Ttd.

CECILIA SOESTININGSIH, SH. MH

Biaya-biaya perkara :

- | | | |
|----------------------------|-----|-----------|
| 1. Materai Putusan..... | Rp. | 6.000,- |
| 2. Redaksi Putusan..... | Rp. | 5.000,- |
| 3. Biaya pemberkasan | Rp. | 139.000,- |

J u m l a h..... Rp. 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)